

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Reserse Kriminal Polrestabes Bandung terhadap anak di bawah umur sudah sesuai dengan Undang-Undang dan pasal 362 KUHP tentang pencurian.

2. Faktor Pendukung dan Faktor penghambat.

A. Adapun faktor penghambat dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur seperti pencurian penyidik sat reskrim polrestabes bandung harus ekstra cepat dan tepat untuk menanganinya karena tersangka anak tersebut terkadang sulit untuk memahami atau berbicara saat proses penyidikan.

B. Adapun faktor pendukung sat reskrim polrestabes bandung dalam penyidikan sering menerima masukan dan bantuan dari instansi terkait seperti balai pemasyarakatan (Bapas), lembaga hukum hak anak (Laha), Penasehat hukum atau seseorang psikologi agar proses penyidikan tindak pidana anak di bawah umur berjalan dengan lancar.

3. penyidik sat reskrim polrestabes bandung melakukan kerja sama dengan pihak balai pemasyarakatan (Bapas), lembaga hukum hak anak

(Laha), Penasehat Hukum, seseorang Psikologi, dan orang tua tersangka, jika akan mengambil kebijakan diversi atau restorative justice pelaku adalah anak usianya masih dibawah umur.

5.2 Saran

1. Proses penyidikan kasus tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur harus tetap dilakukan dengan mempedomani prosedur undang-undang dan pasal 362 KUHP.

2. Agar penyidik selalu berkoordinasi dengan pihak instansi balai pemasyarakatan (Bapas), lembaga hukum hak anak (Laha), Penasehat hukum, dan seseorang psikologi agar mempermudah saat menangani kasus kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Dalam melaksanakan penyidikan penyidik dapat melakukan kebijakan diversi atau restorative justice untuk diterapkan mengingat pelaku adalah anak dibawah umur dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi penyidik dapat dilakukan melalui penataran, seminar, dan pelatihan-pelatihan.